



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**xxx**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kolektor, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

#### Melawan

**xxx**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah meneliti dan mendengar serta mempertimbangkan semua bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis bertanggal 07 Maret 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb. pada tanggal 07 Maret 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon Menikah pada tanggal 16 Maret 2015 di Kecamatan Secanggang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 16 hal. Ptsn. No.246/Pdt.G/2016/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx/44/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Secanggang selama 1 (satu) bulan, kemudian pada Bulan Mei 2015 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagai mana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak bulan mei 2015 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Pemohon merasa telah dibohongi Termohon dengan mengaku telah berbadan dua (hamil) sehingga Pemohon bersedia untuk menikah dengan Termohon yang disertai dengan kedatangan keluarga Termohon ke rumah orang tua Pemohon untuk meminta pertanggung jawaban Pemohon dan Termohon tidak pernah menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon serta Termohon suka mejuk sehingga Termohon selalu pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon lebih jujur tentang kehamilannya dan agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga serta agar Termohon jangan suka merajuk, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak Kunjung berubah, akibatnya pada bulan juni 2015 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi ke rumah pakcik Termohon yang bernama Marimin di alamat Termohon tersebut di

Hal. 2 dari 16 hal. Ptsn. No.246/Pdt.G/2016/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Hal. 3 dari 16 hal. Ptsn. No.246/Pdt.G/2016/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/44/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan tiga orang saksi yang bernama xxx, xxx masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Maret 2015;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Secanggang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Secanggang selama satu bulan, kemudian pada bulan Mei 2015 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Wampu;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Wampu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2015;

Hal. 4 dari 16 hal. Ptsn. No.246/Pdt.G/2016/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah Pakcik Termohon yang bernama Marimin di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Wampu;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon, karena Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2015 dan bulan Juni 2015;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran saksi melihat dan mendengar Termohon mengatakan: "anjing kau, udah lah kita pisah saja !", jawab Pemohon: "terserah kau gimana, aku sudah kau bohongi, kalau mau pisah silahkan !";
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kediaman bersamanya;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut, karena saksi bersebelahan rumah dengan rumah Pemohon dan Termohon, jika bertengkar suara mereka sangat keras ke rumah saksi, lalu saksi datang ke rumah mereka ternyata Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon, hal tersebut ada 4 kali;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan sebulan setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Pemohon;

Hal. 5 dari 16 hal. Ptsn. No.246/Pdt.G/2016/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada perdamaian tersebut adalah ayah Pemohon, ayah Termohon, ibu Termohon serta Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan dan sudah cukup;

### Saksi II.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Maret 2015;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Secanggang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Secanggang selama satu bulan, kemudian pada bulan Mei 2015 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Wampu;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Wampu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2015;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah Pakcik Termohon yang bernama Marimin di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Wampu;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon, karena Pemohon bertengkar dengan Termohon;

Hal. 6 dari 16 hal. Ptsn. No.246/Pdt.G/2016/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2015 dan bulan Juni 2015;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran saksi melihat dan mendengar Termohon mengatakan: "anjing kau, babi kau !", lalu Termohon membanting-banting peralatan dapur, dan jawab Pemohon: "kau yang perempuan nggak beres !", dan setiap bertengkar Termohon pergi dari rumah bersamanya, setelah dijemput Termohon kembali lagi bersama Pemohon, setelah pertengkaran terakhir Pemohon tidak mau lagi menjemput Termohon;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kediaman bersamanya;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut, karena rumah saksi berhadapan dengan rumah Pemohon dan Termohon, jika bertengkar suara mereka sangat keras ke rumah saksi, lalu saksi datang ke rumah mereka ternyata Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon, hal tersebut ada 3 kali;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan bulan Nopember 2015;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa yang hadir pada perdamaian tersebut adalah ayah Pemohon, ayah Termohon, ibu Termohon serta Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan dan sudah cukup;

Hal. 7 dari 16 hal. Ptsn. No.246/Pdt.G/2016/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 12 April 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Stabat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Stabat berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon ternyata Pemohon mengajukan permohonan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 8 dari 16 hal. Ptsn. No.246/Pdt.G/2016/PA.Stb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat Nomor: xxx/44/III/2015, atas nama xxx sebagai Pemohon dan xxx sebagai Termohon yang yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah

Hal. 9 dari 16 hal. Ptsn. No.246/Pdt.G/2016/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama,

Hal. 10 dari 16 hal. Ptsn. No.246/Pdt.G/2016/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama, **xxx, xxx**;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama bernama **xxx** menerangkan antara Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah secara sah yang rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang saksi pernah menyaksikan sendiri pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon kedua yang bernama **xxx** menerangkan antara Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah secara sah yang rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang saksi pernah menyaksikan sendiri pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama **xxx** adalah tetangga dan tidak ada hubungan hubungan kerja dengan menerima upah dari Pemohon, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama **xxx** adalah tetangga dan tidak ada hubungan hubungan kerja dengan menerima upah dari Pemohon, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim

Hal. 11 dari 16 hal. Ptsn. No.246/Pdt.G/2016/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi xxx, xxx yang menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah terjadi pertengkaran dan telah pisah rumah serta pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa, karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menurut penilaian Majelis Hakim keterangan tiga orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 67 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama karenanya permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang telah mencapai batas minimal pembuktian, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah di damaikan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang

Hal. 12 dari 16 hal. Ptsn. No.246/Pdt.G/2016/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon akan tetapi belum dikaruniai anak dari perkawinannya dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak membantah dalil tersebut, karena tidak hadir dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum kebiasaan (*urf*) telah dilakukannya hubungan suami isteri, (*ba'da dukhul*);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), sedangkan dalam bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang di jatuhkan Pemohon kepada Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya bahwa di antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang dihubungkan dengan Majelis Hakim yang telah berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dihubungkan dengan Pemohon dengan Termohon yang telah melakukan hubungan suami istri dan

Hal. 13 dari 16 hal. Ptsn. No.246/Pdt.G/2016/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah bercerai yang dikaitkan pula dengan Termohon yang telah dinyatakan Majelis Hakim tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon patut dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

## **Mengingat:**

1. Pasal 70 dan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Hal. 14 dari 16 hal. Ptsn. No.246/Pdt.G/2016/PA.Stb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh **Dra. Rinalis, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Rinalis, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Dra. Zuairiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Hakim Ketua Majelis**

Dto.

**Dra. Rinalis, M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

Dto.

**Hakim Anggota Majelis**

Dto.

**Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.**

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**

**Panitera Pengganti**

Dto.

**Dra. Zuairiah, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Hal. 15 dari 16 hal. Ptsn. No.246/Pdt.G/2016/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu *rupiah*)

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Stabat Klas I B

Panitera

Drs. Rizal Siregar, SH

Hal. 16 dari 16 hal. Ptsn. No. 246/Pdt.G/2016/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)